



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ 10 /WNP/I-2018**

**TENTANG
PENGESAHAN TAMAN PENDIDIDIK AL-QUR'AN NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya ketertiban, kelancaran dalam membaca ayat suci Al quran maka perlu diciptakan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah suatu pendapat, rancangan, konsep sebuah cita-cita tentang pembentukan kepribadian muslim, dalam sistem kependidikan yang berdasarkan Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan Masjid dan Mushallah di tengah-tengah masyarakat sebagai fundamental peribadatan dan sosial kemasyarakatan dalam pengembangan mental spiritual.
 - Bahwa pemanfaatan *Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)* diarahkan untuk menumbuh kembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, keagamaan harkat dan martabat bangsa;
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) ;
 - Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Pearaturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata Pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri.
10. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : 1. Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dalam rangka Menumbuh kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan.

2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Menunjuk nama-nama Guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) tersebut di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : 02 Januari 2018 Guru Taman Pendidikan Al-Qur-an (TPQ) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- Tentang : Penun...
Kabupa...
1. Mengikuti kegiatan peningkatan keagamaan dalam Proses belajar dan mengajar.;
 2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur-an (TPQ) setiap Kegiatannya Proses belajar dan mengajar;
 3. Melaksanakan serta mengikuti kegiatan Proses mengajar dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan.
 4. Pemanfaatan Taman Pendidikan Al-Qur-an (TPQ) dilaksanakan dengan menampilkan dan menerapkan yang potensial.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2018

WALI NAGARI PAINAN
WALI NAGARI PAINAN
KEC. IV JURAI
HASWAL NURDIN D. RI JOHAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Camat IV Jurai di Sago
2. Yth. Bamus Nagari Painan
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip.

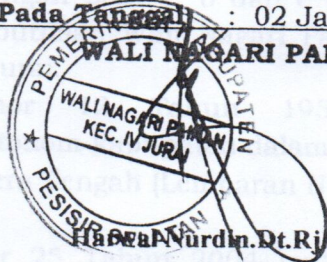
Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
 Nomor : 140/ / WNP/I-2018
 Tanggal : 02 Januari 2018
 Tentang : Penunjukan Guru TPQ/TPSQ Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

NAMA-NAMA GURU TPQ/TPSQ

NO	NAMA GURU	NAMA TPQ/TPSQ	ALAMAT
1. 2.	LINA OKTARIANI, S.Pd.I ISPAWATI	MESJID MUHAJIRIN	RAWANG PAINAN
3.	HENDRIZAL, S.Pd.I	MUSHALLA AL- IKHLAS	Jl, H. Ilyas yacub (UHA)
4. 5. 6.	YUNIBAR MARZUKI MEKKI MUHAMMADILHAM, S.Pd.I HENDRA YUDISTIRA	TPQ IBNU JANNAH	JL. H. ILYAS YACUB
7. 8.	AZIRWANTO. S.Pd.I DEWI RAHMI NOVITA. S.Pd.I	MUSHALLA JABAL RAHMAH	JL. PAGARUYUNG PAINAN
9. 10. 11.	SELVIA HENI AGUS. S.Pd.I YORA PRIMA PUTRI Hj. Moesni Udin S.pd	MESJID AKBAR BAITURRAHMAN	JL. H. ILYAS YACUB
12. 13. 14.	A R E D I YOGA PRATAMA SABRI ALVAJRI	MUSHALLA NURUL WUSTA	JL. DARWIS PAINAN
15. 16. 17.	HENDRIZAL.S.Pd.I SYAFRIDON.S.Pd.I JHONI FITRIA. S.Pd.I	MESJID AL-AMILIN	Jl. Prof. Dr. Hamka

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2018

WALI NAGARI PAINAN



H. Nurdin, Dt. Ri Johan